**SALINAN**

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 155);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 165);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat DPMPTSPK adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
11. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu.
12. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
16. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

## BAB II
## MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan publik tertentu.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
    a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan;
    b. mengoptimalisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
b. tata cara pelaksanaan KSWP.

## BAB III
## JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

### Pasal 4

(1) Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP terdiri atas:
    a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
    b. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
    c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    d. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
    e. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
    f. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Ruang Milik Jalan;

g. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
h. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
i. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
j. Izin Pengumpulan Sumbangan;
k. Izin Tekhnis Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Asing;
l. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
m. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
n. Izin Lokasi;
o. Izin Membuka Tanah;
p. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
q. Izin Lingkungan;
r. Izin Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk usaha Jasa pengumpulan dan/atau penyimpanan;
s. Izin Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil (pengumpulan dan/atau penyimpanan);
t. Izin Pembuangan Air Limbah, (Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah dan/atau Izin Pembuangan Limbah Cair);
u. Izin Penyelengaraan Angkutan Orang;
v. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);
w. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
x. Izin Reklame;
y. Tanda Daftar Gudang;
z. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang/jasa;
aa. Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW);
bb. Izin Usaha Industri;
cc. Izin Perluasan Usaha Industri;
dd. Izin Kawasan Industri;
ee. Izin Perluasan Kawasan Industri;
ff. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
gg. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
hh. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi simpan pinjam;
ii. Izin Pembukaan kantor Kas Koperasi simpan Pinjam;
jj. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
kk. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

ll. Izin membawa cagar Budaya keluar wilayah Daerah;
mm. Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
nn. Izin Usaha Perkebunan;
oo. Izin Usaha Tanaman Pangan;
pp. Izin Usaha Hortikultura;
qq. Izin Usaha Peternakan;
rr. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
ss. Pendaftaran usaha Tanaman Pangan;
tt. Pendaftaran usaha budidaya Hortikultura;
uu. Pendaftaran usaha Peternakan;
vv. Izin Mendirikan rumah Sakit;
ww. Izin Operasional Rumah sakit;
xx. Izin Puskesmas;
yy. Izin Operasional Klinik;
zz. Izin Apotek;
aaa. Toko Obat;
bbb. Izin Toko alat Kesehatan;
ccc. Toko Optikal;
ddd. Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;
eee. Surat Izin Panti sehat;
fff. Surat Izin Praktik Dokter;
ggg. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
hhh. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
iii. Surat Izin Praktik Dokter Gigi spesialis;
jjj. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
kkk. Surat izin Praktik Tenaga Tekhnis Kefarmasian (SIPTTK);
lll. Surat izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
mmm. Surat izin Praktik Perawat (SIPP);
nnn. Surat izin Praktik Bidan (SIPB);
ooo. Surat Izin kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis);
ppp. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
qqq. Surat izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
rrr. Surat izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
sss. Surat izin Kerja Tenaga Sanatarian (SIKTS);
ttt. Surat izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA);
uuu. Surat izin Praktik Optometris (SIP-O);
vvv. Surat izin Praktik Refaksionis Optisien (SIP-RO);

www. Surat izin Kerja Refaksionis (SIKRO);

xxx. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO);

yyy. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);

zzz. Surat izin Kerja Fisioterapis (SIPF);

aaaa. Surat izin Praktik Terapis Gigi ( SIPTGM);

bbbb. Surat Terdaftar Penyehat Tradisioanal (STPT);

cccc. Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;

dddd. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga(SPP-IRT).

(2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

## BAB IV
## TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

### Pasal 5

(1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status Wajib Pajak dan/atau NPWP Daerah.

(2) KSWP dinyatakan valid apabila wajib pajak sudah membayar pajak penghasilan dan melaporkan SPT Tahunan minimal 2 (dua) tahun terakhir dan telah memenuhi kewajiban pajak daerah .

(3) Pemenuhan kewajiban pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. validasi pembayaran PBB-P2;

b. surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;

c. validasi pembayaran pajak daerah lainnya.

(4) KSWP dinyatakan valid dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi.

(5) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP maka harus melakukan konfirmasi ke Bapenda dan/atau Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan Surat Keterangan dan/atau bukti lapor.

Pasal 6

(1) DPMPTSPK melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Perangkat Daerah terkait yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 17 Nopember 2020
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 17 Nopember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 197010221998031006